



**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH
DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP GUNUNG TUA**

SKIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**UCOK DAKKAL
NIM. 18 401 00061**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH
DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP GUNUNG TUA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**UCOK DAKKAL
NIM. 18 401 00061**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

**Azwar Hamid, M.A.
NIP. 198603112015031005**

PEMBIMBING II

**Adanan Murroh Nasution, M.A.
NIDN. 2104118301**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Ucok Dakkal**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 29 Mei 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ucok Dakkal** yang berjudul "**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Insonwsia KCP Gunung Tua**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Azwar Hamid, M.A.
NIP. 198603112015031005

PEMBIMBING II

Adanan Murroh Nasution, M.A.
NIDN. 2104118301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ucok Dakkal
NIM : 18 401 00061
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Insonwsia KCP Gunung Tua.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 29 Mei 2023

Saya yang Menyatakan,



Ucok Dakkal
NIM. 18 401 00061

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ucok Dakkal
NIM : 18 401 00061
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Insonwsia KCP Gunung Tua**.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 29 Mei 2023

Menyatakan,



Ucok Dakkal
NIM. 18 401 00061



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Ucok Dakal
NIM : 18 401 00061
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

Ketua

Dr. Abdul Naser Hasibuan, S.E., M.Si.
NIP. 197905262006041004

Sekretaris

Azwar Hamid, M.A.
NIP. 198603112015031005

Anggota

Dr. Abdul Naser Hasibuan, S.E., M.Si.
NIP. 197905262006041004

Azwar Hamid, M.A.
NIP. 198603112015031005

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M.
NIP. 197907202011011005

Ja'far Nasution, M.E.I.
NIDN. 2004088205

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa / 18 Juli 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 73 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH
INDONESIA KCP GUNUNG TUA**

NAMA : UCOK DAKKAL
NIM : 18 401 00061

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan
syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah



Padangsidimpuan, Oktober 2023
Dekan,

Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Ucok Dakkal
NIM : 18 401 00061
Judul : Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Penelitian ini dilatarbelakangi meningkatnya Pembiayaan Bermasalah pada akad *Murabahah*. Peningkatan Pembiayaan Bermasalah dapat mempengaruhi aspek Keuangan Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini hanya memfokuskan kepada penyebab terjadinya bermasalah dan bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan pada akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Dari hal itu perlu diketahui apa yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan bagaimana Penyelesaian Pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di Bank Syarih Indonesia KCP Gunung Tua.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan , *Murabahah*, pembiayaan bermasalah, Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dan analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah. dari landasan teori ini peneliti akan membandingkan teori dengan fakta lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisa data yang digunakan dengan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data skunder. Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua adalah Faktor Internal seperti analisa kurang tepat terhadap usaha nasabah dan lemahnya monitoring terhadap usaha nasabah sedangkan dari pihak eksternal seperti lemahnya katakter nasabah, penurunan ekonomi nasabah dan terjadinya musibah terhadap nasabah. Cara untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah pertama Penagihan terhadap nasabah dengan cara dihubungi, dikunjungi dan diundang. kedua *rescheduling* suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan nasabah, *reconditioning* mengubah seluruh atau sebagian perjanjian, *resctructuring* meningkatkan nasabah dalam membayar pokok dan bagi hasil jaminan. ketiga penyelesaian melalui surat teguran. keempat yaitu penyelesaian secara *Write Off* penghapus bukuan. kelima menetapkan denda atau ganti rugi. Keenam Penjualan Agunan.

Kata Kunci : Analisis, Penyelesaian, Pembiayaan, Bermasalah, Murabahah

KATA PENGANTAR



Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Alḥamdulillāh, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Salawāt* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Olehkarenaitu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Ibu Nofinawati, M.A, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Azwar Hamid, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Adanan Murroh Nasution, M.A. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada keluarga tercinta (ayahanda Partomuan Harahap, dan Ibunda Derfina Siregar) saya ucapkan terimakasih setinggi-tingginya yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberibalasan atas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya.
8. Untuk saudara-saudari saya Jonni Harahap, Rano Sahuddin Harahap SPT, Masdalia Harahap, Marwan Harahap, dan Jelita Rahma Harahap yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini, serta memberi perhatian dan nasihat-nasihat penuh kepada penulis dalam menjalani kehidupan yang lebih baik, dan mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta teman-teman seperjuangan di Program Perbankan Syariah Mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, teman-teman di PS2 terkhusus kepada Pangulu Perkasa Sakti Siregar, Amri Hasibuan, Muhammad Rizki Ardiansyah, Sehat Purnama, Setiawan Harahap yang telah banyak

membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan motivasi sampai skripsi ini selesai.

10. Serta teman-teman organisasi saya di Himpunan Mahasiswa Islam Umar Doli Hasibuan, Al Azhar Fadli, Irfan Azhari, Aysah Putri Utami, Adri dan seluruh teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Untuk teman-teman satu bimbingan peneliti yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberi dukungan, telah menyemangati peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Mei 2023
Peneliti,

UCOK DAKKAL
NIM. 18 401 00061

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonen Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet(dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathahdanya	Ai	a dan i
	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
	fathahdanalifatauya	ā	a dangarisatas
	Kasrahdanwau	ī	i dangaris di bawah
	dommahdanwau	ū	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalaupun ada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitan syaddah hitu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dandi akhir kata. Bilaham zahitu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, namadiri dan permulaan kalimat. Bilamana diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu

tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim PuslitbangLektur Keagamaan. *PedomanTransliterasiArab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: ProyekPengkajiandanPengembanganLektur.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori	10
1. Pengertian pembiayaan	10
2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	13
3. Pengertian <i>Murabahah</i>	20
4. Landasan Hukum <i>Murabahah</i>	23
5. Syarat-Syarat <i>Murabahah</i>	26
6. Rukun <i>Murabahah</i>	28
7. Jenis pembiayaan sesuai <i>kolektabilitas</i>	28
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
B. Jenis Penelitian	37
C. Sumber data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data	40
F. Teknik Menjamin Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.....	42
1. Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.....	42
2. Ruang Lingkup PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.....	45

3. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua	45
4. Struktur Organisasi Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua	46
5. Produk dan Jasa pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua ..	48
B. Hasil Pembahasan	52
1. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Indonesia kcp Gunung Tua	52
2. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Gununt Tua	54
C. Keterbatasan Peneliti	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi Bank sebagai Bank intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya untuk tujuan meningkatkan tahap hidup rakyat yang banyak. Berkembangnya Bank Syariah di Negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai Bank Syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan.¹

Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam rangka menentukan produk yang sesuai untuk Nasabah sangat tergantung dengan kebutuhan dan motivasi nasabah dalam menggunakan produk Perbankan Syariah.² Prinsip Syariah Islam dalam pengelolaan harta menekan pada keseimbangan antara individu dan masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan atau tidak setiap orang mampu untuk memenuhi segala kebutuhannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana yang memerlukan dana. Salah satu

¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal 1.

² Khotibul Umam Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 1.

bentuk lembaga perantara tersebut adalah Bank yang kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah.

Pada tanggal 1 februari 2021 atau 19 jumadil akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo langsung meresmikan Bank Syariah terbesar di Indonesia di istana Negara yang bernama Bank Syariah Indonesia. BSI merupakan Bank hasil Marger antara PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT Bank Syariah Mandiri dan Bank Negara Indonesia Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin marger tiga usaha Bank Syariah tersebut pada tanggal 27 januari 2021 melalui surat No SR-3/PB.1/2021.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya Bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Bank syariah adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada prinsip Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagai resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok Bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia memiliki misi lahirnya ekosistem industry halal dan memiliki Bank syariah nasional yang besar serta kuat.

Salah satu BSI sudah ada di Gunung Tua yang beralamat di Jalan Sisingamaraja No.234, Kel. Pasar Baru Gunung Tua, Kec. Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. BSI Gunung Tua menawarkan

berbagai macam produk yang tergolong pada penghimpunan dana, pembiayaan dan produk jasa lainnya. Produk-produk tersebut ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat wilayah Padang Lawas Utara. adapun produk produk yang di tawarkan pada masyarakat yaitu: Tabungan Haji Indonesia, Tabungan *easy mudharabah*, Tabungan pendidikan, Tabungan Pensiun Tabungan Emas, Gadai Emas, *Murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *Ijarah*, *Salam*, *Istisna*, transaksi dan lainlain. Salah satu produk yang paling diminati masyarakat Padang Lawas Utara adalah pembiayaan *murabahah*.

Pola pembiayaan *al-murabahah* (jual beli) mengutamakan asas keterbukaan, keadilan dan kesetaraan. Hubungan kemitraan dilakukan dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan mengetahui semua hal yang disepakati dalam perjanjian tanpa ada yang ditutup tutupi. Pemberiaan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari. Bagi nasabah yang tidak bertanggungjawab atau melanggar perjanjian yang telah disepakati, biasanya mengalami pembiayaan bermasalah dapat berupa pembiayaan tidak lancar, pembiayaan yang mana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran dan pembiayaan yang memberikan potensi merugikan.³

³ Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah*, (Jakarta: UII Press, 2017), hal 52.

Dalam prakteknya nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah. Resiko ini muncul jika Bank tidak mendapat kembali cicilan pokok atau keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan bermasalah pada *murabahah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh Bank dan nasabah. Sedangkan dalam Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya. Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Pembiayaan bermasalah lebih cenderung lebih berisiko pada dana yang tinggi yaitu pembiayaan *murabahah*

Secara spesifik, risiko yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* diantaranya nasabah tidak membayar penuh atau hanya sebagian, dilanjut dengan ketidak mampuan nasabah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam akad sehingga dana yang di salurkan tidak sepenuhnya kembali. Kondisi ini menimbulkan permasalahan yang berantai dalam pelaksanaan operasional Bank, mulai dari tidak terealisasinya target penyaluran dana sampai dengan pendapatan laba yang lebih kecil. Akibatnya Bank mengalami defesit dan berefek kepada nasabah yang menginvestasikan modalnya.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dapat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor manajemen bank yang kurang efektif dan tidak menggunakan prinsip

kehati-hatian dalam menyalurkan dana pembiayaan tersebut bagi nasabah, manajemen bank kurang jeli dalam menganalisis kemampuan nasabah dalam menggunakan dana tersebut sehingga dapat berisiko gagal bayar. Beberapa faktor eksternal yang perlu diamati yaitu keadaan ekonomi nasional seperti inflasi dan bencana alam yang dapat mempengaruhi mitra kerja Bank tersebut dalam menjalankan usahanya. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus bagi manajemen bank dalam menyalurkan dana agar lebih efektif.⁴

Berikut data jumlah nasabah bermasalah pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

Tabel I.1
Pembiayaan Bermasalah pada akad *murabahah*
di BSI KCP Gunung Tua

Tahun	Jumlah Pembiayaan (Rupiah)	Pembiayaan Bermasalah (Rupiah)	Nasabah (Orang)
2018	2.923.329.000	63.471.000	35
2019	3.148.889.000	69.587.000	33
2020	3.084.429.000	71.865.000	38
2021	2.970.931.000	97.663.000	23
2022	3.170.931.000	108.463.000	22
Jumlah	15.298.509.000	348.103.000	151

Sumber Data : BSI KCP Gunung Tua

Dari tabel di atas dapat diketahui pembiayaan bermasalah di BSI KCP Gunung Tua dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan, sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis

⁴ Siti Mardiyah, *Teori dan Praktikum Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Palembang: Noer Fikri, 2016), hal 117.

Penyelesaian Bermasalah pada Akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar kajian dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan fokus pada tujuan penelitian maka peneliti memfokuskan pada. Penyelesaian Bermasalah pada Akad *Murabahah* di Bang Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

C. Batasan Istilah

Sebagai usaha untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah dalam judul proposal ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis Penyelesaian merupakan megamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk menjari jawaban yang teliti.
2. *Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli. Dalam penelitian ini BSI bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli.
3. Pembiayaan bermasalah merupakan keadann dimana Nasabah sudah tidak sanggup untuk membayar atau melunasi angsuran sesuai yang telh disepakati pada akad, dan sudah termasuk kedalam kriteria pembiayaan kurang lancar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka dapat dirumuskan beberapa persoalan yang perlu diteliti yaitu:

1. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk:

1. Mengetahui faktor- faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.
2. mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu Perbankan Syariah terkhusus dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad *Murabahah*.
 - b. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjan Ekonomi (SE)
2. Bagi BSI KCP Gunung Tua

Penelitian ini diharapkan dapat berguna pada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yaitu salah satu masukan yang positif dalam memperbaiki analisis pembiayaan terutama pada akad *murabahah*.

3. Bagi UIN SYAHADA Padang Sidempuan

Penelitian ini dapat bermamfaat bagi UIN SYAHADA yaitu salah satu refrensi bagi peneliti-peneliti berikutnya dan menjadadi literaterw keperpustakaan terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*

4. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan masyarakat umum terkait dengan mekanisme bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, dimaksud untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, supaya mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Bab ini yang terdiri dari latar belakang masalah akan menjelaskan tentang semua permasalahan yang akan di tiliti. Batasan masalah peneliti akan membatasi sampe mana saja yang akan di teliti, Batasan istilah yaitu apa istila apa saja yang dipakai dalam penelitian ini gua untuk mempermudah penelitian ini. Rumusan masalah semua masalah yag telah di terangkan dalam latar belakang masalah akan di rumuskan, Tujuan penelitian, peneliti akan memfokuskan untuk tujun yang di targetkan di awal. Mamfaat penelitian, ada

berbagai macam mamfaat penelitian ini terhusus pada peneliti, BSI Gunung Tua, UIN SYAHAPadang Sidimpuan dan kepada masyarakat umum dan Sistematika penlitian akan disusun secara teratur untuk memudhkan peneliti dalam penelitian ini.

BAB II Landasan Teori bab ini menjelaskan tentang landasan teori untuk mengetahui landasan-landasan peneliti dalam penelitian ini adapun contohna yaitu tentang pengertian pembiayaan ,pengertian pembiayaan bermasalah dan tengtang *murabahah* akan di bahas mulai dari pengertian, landasan hukum, syarat-syarat dan rukunya.

BAB III Metode Penelitian bab ini menjelaskan tentang dimana lokasi penelitian, tempat penelitan, waktu penelitian. Selanjutnya akan menjelaskan tentang jens penelitian ini. Habis dari itu tentunya perlu data pendukung dalam penelitian ini dan akan di jelaskan bagai mana peneliti mendapatkan data, tehnik pengumpulan data, tehnik menganalisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan bab ini menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Melalui pembahasan yang akan di lakukan oleh peneliti untuk menapatkan hasil yang sesuai pada target, peneliti akan membahas dalam bab ini secara spesipik mulai dari menguji data trus menuliskan hasil dari penelitian ini.

BAB V Penutup bab ini menjelaskan tentang peneliti yaitu semua kesimpulan yang telah di bahas dalam bab IV akan di buat dini, dan saran penetiti yaitu sbagai masukan yang positif bagi BSI Gunng Tua dan masuka yang lebih baik kepada masyarakat umum

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Pembiayaan

Secara umum dikatakan bahwa arti pembiayaan adalah kepercayaan dalam bahasa latin disebut “*credere*”. Artinya kepercayaan pihak Bank (kreditur) kepada nasabah (debitur), bahwa Bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Di Indonesia pengertian kredit dibagi dua sesuai dengan jenis Bank yang ada saat ini yaitu:⁵

- a. Kredit bagi Bank Konvensional (Barat)
- b. Pembiayaan bagi Bank Syariah (Islam)

Menurut undang-undang pokok perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau pinjam meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah

⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 10.

dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain Bank berdasarkan prinsip Syariah. Dalam undang-undang Perbankan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan adalah:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Muḍarabah* dan *musyarakah*
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna'*
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*
- 5) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa unsur-unsur pembiayaan.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan antara lain;

a) Bank Syariah

Bank Syariah merupakan suatu lembaga usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip ekonomi Islam. Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara, peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Sedangkan defenisi dari perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip

syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum dalam kegiatan perbankan berdasarkan pendapat yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan pendapat dibidang syariah.⁶

b) Mitra Usaha (*Partner*)

Mitra usaha merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh Bank Syariah. Bank Syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana Bank Syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

c) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara Bank Syariah dan pihak nasabah atau mitra. Dalam akad pihak Bank dengan nasabah harus transparansi atas margin, jangka waktu dan hal lain yang harus disepakati diawal.

d) Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh Bank Syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali. semakin besar pembiayaan yang disalurkan oleh Bank berarti semakin besar pula risiko yang akan ditanggung oleh Bank.

⁶ Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Adanu Abimata, 2021), hal 28.

e) Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank Syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka waktu ini diberikan pihak Bank terhadap nasabah sesuai dengan kemampuan usaha nasabah.

f) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang telah disalurkan oleh Bank Syariah terhadap nasabah atau mitra maka nasabah atau mitra harus membayar sejumlah marjin tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara Bank dan nasabah di awal.⁷

2. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Beberapa faktor penyebab kredit bermasalah berasal dari intern Bank dan ekstern Bank. Beberapa faktor kredit bermasalah berasal dari internal Bank yaitu:

- a. Analisis yang dilakukan oleh pejabat Bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.
- b. Adanya kolusi antara pejabat Bank yang menangani kredit dan nasabah sehingga Bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.

⁷Agus Triyanto, *Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Swtara Pers, 2016), hlm. 55.

- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat Bank terhadap jenis usaha debitur sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat.
- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris dan direktur Bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* kredit

Adapun faktor eksternal Bank yang dapat menyebabkan kredit bermasalah yaitu:

- a. Debitur dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar.
- c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.
- d. Adanya unsur ketidak sengaja prosedur penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan untuk tujuan penggunaan produktif dengan jumlah pembiayaan yang besar.

Upaya yang sering dilakukan oleh Bank untuk menganalisis keadaan nasabah dengan kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan untuk mendapatkan nasabah yang benar layak untuk diberikan pembiayaan, dilakukan dengan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy, dan Collateral*) yaitu sebagai berikut:

- 1) *Character* (Watak) Watak atau kepribadian nasabah merupakan suatu unsur yang penting dalam pemberian pembiayaan. Yang dimaksudkan

watak adalah pribadi yang baik dari calon debitur, yaitu mereka yang selalu menepati janjinya dan berupaya mencegah perbuatan yang tercela. Debitur yang demikian mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang seperti diperjanjikan. Disamping itu, calon *debitur* harus memiliki lingkungan yang baik tidak terlibat tindakan kriminal, bukan merupakan penjudi, pemabuk, atau tindakan tidak terpuji lainnya.

- 2) *Capacity* (Kapasitas Produk) dalam mengelola usahanya harus diketahui secara pasti oleh pihak Bank dari kemampuan manajemennya dan sumber daya manusianya, apakah ia mampu memproduksi dengan baik yang dapat dilihat dari kapasitas produksinya. Dan kemampuan mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai dengan perjanjian dilihat berdasarkan perhitungan penghasilan bersih, perputaran usaha, situasi keuangan, dan modal kerja yang dimilikinya.
- 3) *Capital* (Modal) untuk memperoleh pembiayaan calon *debitur* harus memiliki modal terlebih dahulu, jumlah dan struktur modal calon debitur harus dapat teliti dan diketahui tingkat rasio dan solvabilitasnya. Bank tidak dapat memberikan pembiayaan kepada pengusaha tanpa modal sama sekali. Pemodal dan kemampuan keuangan dari debitur akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat membayar kewajibannya.

- 4) *Collateral* (Jaminan) Jaminan diartikan dengan harta benda milik debitur yang dijadikan sebagai jaminan atas piutangnya. Analisa ini di arahkan terhadap jaminan yang diberikan yang dimana harus mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah. Pembiayaan yang tersalurkan d. senantiasa dibayangi oleh resiko, untuk berjaga-jaga timbulnya resiko ini diperlukan benteng untuk menyelamatkan yaitu jaminan sebagai cara pengaman atas resiko yang mungkin timbul atas cedera janjinya nasabah dikemudian hari. ada beberapa unsur jaminan yang harus diperhatikan yaitu:
- a) Marketability, yaitu agunan yang telah diterima oleh bank harus mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
 - b) Ascertainability of value, yaitu agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.
 - c) Stability of value, yaitu agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.
 - d) Transferability, yaitu agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.
- 5) *Condition of Economy* (Kondisi Usaha) Berkaitan dengan peraturan dan kebijakan kebijakan pemerintah yang mungkin akan berdampak pada perekonomian secara regional, nasional, dan internasional

terutama yang berhubungan dengan sektor usaha debitur. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain mencakup masalah pemasaran yang meliputi perkiraan permintaan daya beli masyarakat luas pasar.

berikut beberapa strategi Bank yang biasa digunakan dalam penyelamatan pembiayaan

1) *Restrukturisasi*

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh Bank terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan memenuhi kewajiban.⁸ Adapun *restrukturisasi* pembiayaan dilakukan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Nasabah pembiayaan berpotensi atau telah mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pokok dana atau margin pembiayaan.
- b) Nasabah pembiayaan memiliki itikad baik dan *koperatif*.
- c) Nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan untuk membantu nasabah pembiayaan mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap Bank. Bank tidak diperkenankan melakukan

⁸Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014), hlm. 46.

restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan hanya untuk menghindari:

- (1) Penurunan pengelolaan kualitas pembiayaan.
- (2) Peningkatan pembentukan PPAP (*Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif*).
- (3) Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual restrukturisasi dapat dilakukan melalui perpanjangan jangka waktu pembiayaan, pengurangan tunggakan bunga pembiayaan, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, penambah pasilitas pembayaran atau konversi pembiayaan menjadi penyeertaan modal sementara.

2) Likuidasi Agunan

Likuidasi agunan merupakan pencairan agunan atas fasilitas pembiayaan nasabah untuk menurunkan atau melunasi kewajiban pembiayaan nasabah kepada Bank. Likuidasi agunan dapat dilakukan melalui:

- a) Penjualan agunan, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - (1) Penjualan agunan dibawah tangan. Penjualan agunan di bawah tangan dapat dilakukan terhadap agunan yang belum atau tidak diikat maupun yang telah diikat. Penjualan agunan di bawah tangan dapat dilakukan oleh pemilik agunan dengan persetujuan nasabah pembiayaan sepanjang diperoleh harga tertinggi dan telah mendapat persetujuan Bank. Bank

memberikan batas waktu tertentu kepada nasabah pembiayaan atau pemilik agunan untuk merealisasi penjualan agunan.

- (2) Penjualan agunan dengan cara dilelang. Penggunaan agunan dengan cara lelang adalah penjualan agunan melalui pelelangan umum dengan harga minimal seharga besar limit lelang yang telah ditentukan dan bertujuan menurunkan atau melunasi kewajiban pembiayaan nasabah. Penjualan secara lelang terbagi menjadi dua jenis yaitu:
 - (3) Lelang sukarela yaitu penjualan agunan secara lelang yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan selaku pemilik agunan atau lebih pemilik agunan yang belum atau tidak dilakukan pengikatan.
 - (4) Lelang eksekusi yaitu penjualan agunan secara lelang yang dilakukan oleh Bank atas agunan yang telah dilakukan pengikatan. Penebusan agunan adalah penebusan atau penarikan agunan pembiayaan dari Bank oleh pemilik agunan atau ahli waris pemilik agunan (bukan nasabah pembiayaan) dalam rangka penyelesaian pembiayaan dengan menyetorkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh Bank.
 - (5) Penyelesaian pembiayaan melalui pihak ketiga cara ini dilakukan melalui pengadilan negeri atau pengadilan niaga. Penyelesaian pembiayaan melalui pengadilan negeri dapat

dilakukan dengan cara somasi, *eksekusi* hak tanggungan dan gugatan.

3. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah adalah *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah* penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.⁹ Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut margin keuntungan *Bai’al murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dalam *Bai’al murabahah* penjual harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Sedangkan pengertian *Murabahah* menurut beberapa praktisi perbankan di definisikan sebagai berikut :

- a. Muhammad Syafe’i Antonio menjelaskan bahwa *bai’ al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberitahu harga

⁹Faturrahman Djaml, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 94.

produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁰

- b. Warkum Sumitro membedakan pengertian keduanya, dimana pengertian *Murabahah* adalah persetujuan jual beli barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut meliputi cara pembayaran sekaligus.¹¹
- c. Menurut Adiwarmarman Karim, bahwa cara pembayaran *Murabahah* dapat dilaksanakan baik dalam bentuk sekaligus maupun dalam bentuk angsuran (*Lump Sum*).¹²
- d. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *Murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.¹³

Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *Murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari.¹⁴

Beberapa alasan mengapa transaksi *murabahah* begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan Syariah, yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), hal 34.

¹¹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam (BMUI & Takaful) di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2014), hal 42

¹² Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal 93.

¹³ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2018), hal 194.

¹⁴ Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah Sesuai PSAK dan IFRSI*, (Jakarta: PT Grasindo, 2020), hal 132.

- a. Murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung rugi/ bagi hasil.
- b. Mark-up (keuntungan) data ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembangkan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangat kompetitif.
- c. Murabahah menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.
- d. Murabahah tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka adalah hubungan kreditur dengan debitur.

Adapun jenis-jenis pembiayaan *murabahah* yang terbagi dalam dua jenis sebagai berikut:

- a. Adapun jenis-jenis pembiayaan *murabahah* yang terbagi dalam dua jenis sebagai berikut: Murabahah tanpa pesanan Murabahah tanpa pesanan adalah ada yang pesan atau tidak yang beli, bank syariah maupun lembaga keuangan syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murabahah* ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
- b. Murabahah berdasarkan pesanan *murabahah* berdasarkan pesanan adalah bank syariah maupun lembaga keuangan syariah baru akan melakukan transaksi *murabahah* atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan.

Pada *murabahah* ini, pengadaan barang sangat bergantung atau terkait langsung dengan pesanan atau pembelian barang.

4. Landasan Hukum Murabahah

a. Al-Qur'an

Dimana dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275.¹⁵

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن
رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Maksud dari ayat diatas adalah dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan untuk membayar, atau bila dia membayar utangnya akan

¹⁵ Tim Penyelenggara Penterjemah Al-quran, Al-quran dan Penterjemah, (semarang: Toha putra 2014), hlm. 284.

terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan.¹⁶

b. Al-Hadist

Adapun hadist yang menjelaskan tentang merabahah adalah sbagai berikut;

عَنْ سُهَيْبِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ :
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda:” Tiga hal didalamnya terdapat keberkahan; jual beli secara tangguh, muqradhah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual”. (HR. Ibnu Majah)¹⁷

Maksud hadits diatas adalah dalam agama dilarang melakukan transaksi dengan jalan yang haram seperti riba, dan hendaklah memperoleh harta dengan cara perniagaan (perdagangan) yang berlaku suka sama suka atas dasar kerelaan hati masing-masing.¹⁸

Dari hadis di atas bahwa pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah digunakan untuk membantu nasabah, pembiayaan untuk pengadaan obyek tertentu dimana nasabah tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk melakukan secara mengangsur atau secara tangguh dan jual beli dengan harga jual lebih sebagai keuntungan tersebut dilakukan dengan suka sama sukadan penuh kerelaan

¹⁶ M. Agus Yusron, *Memahami Makna Ayat Kalam* (Jakarta: Guepedia, 2021), hal 199.

¹⁷ Imam ABU JA'FAR Al-thabari, Dalam Tafsir Jamiul Bayan Fiwil quran, Al-Baqoroh Ayat 275, hlm.4.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah*, Al-Qur'an dan Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka (Tangerang: Kalim, 2012).

c. Ijma'

Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, Bada'i as-Sana'i, juz 5 Hal. 220-222). Pendapat ulama atau ijma' lebih tepat sekarang pada fatwa MUI.

d. Farwa DSN MUI No :04/DSN-MUI/2000.

Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.¹⁹

5. Syarat-Syarat *Murabahah*

Persyaratan yang harus di penuhi dalam *Bai 'al murabahah* yaitu:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari *riba*.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip jika syarat dalam 1, 4 atau 5 tidak terpenuhi maka pembeli memiliki pilihan yaitu:

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- 2) Kembali kepada penjual dan mnyatakan ketidak setujuan atas barang yang di jual.

¹⁹ Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

3) Membatalkan kontrak.

Sedangkan menurut Muthher syarat jual beli (*murabahah*) adalah sesuai dengan rukunnya, yaitu:

(a) Syarat orang yang berakal.

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi;

(1) Berakal.

(2) Yang melakukan akad jual beli adalah orang yang berbeda

(b) Syarat yang berkaitan dengan *ijab qabul*

(c) Menurut ulama *Fiqih* syarat *ijab* dan *qabul* ialah:

(1) Orang yang mengucapkannya telah *baliqh* dan berakal.

(2) *Qabul* sesuai dengan *ijab*.

(3) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis.²⁰

(d) Syarat barang yang diperjualkan, antara lain:

(1) Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual mengatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

(2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

(3) Milik seseorang barang yang sifatnya belum di miliki seseorang tidak boleh diperjual belikan.

(4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

²⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 10.

6. Rukun *Murabahah*

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah menetapkan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang keluar pertama kali dari pembicaraan salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Sedangkan *qabul* adalah apa yang diucapkan kedua kali.

Rukun akad *murabah*:²¹

- a. Ada penjual (*bai'*)
- b. Ada pembeli (*musytari*)
- c. Ada barang (*mabi'*)
- d. *Sigad* dalam bentuk *ijab qabul*.

Penjual dalam hal ini adalah pihak Bank, Bank yang berprinsip Syariah yang akan memberikan pembiayaan. Pembeli (*musytari*) adalah nasabah yang akan menerima pembiayaan. Barang (*mabi'*) adalah barang yang di butuhkan oleh nasabah dan disebut objek akad. Sedangkan *sighad* dalam bentuk *ijab* adalah perkataan penjual, sedangkan *qabul* merupakan perkataan pembeli.

7. Jenis pembiayaan sesuai *kolektabilitas*

Kredit dapat dibedakan sesuai *kolektabilitas* yaitu *performing loan* dan *non-performing loan*. Penggolongan kredit tersebut didasarkan pada kriteria kualitatif dan kuantitatif. Peneliti penggolongan pembiayaan secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Kondisi keuangan debitur dapat dilihat dari kemungkinan kemampuan debitur untuk membiayai kembali pinjaman dari hasil usahanya. Penggolongan kredit

²¹ Veithzal Rivai, Andri Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal 146.

secara kuantitatif didasarkan pada pembayaran angsuran oleh debitur yang tercermin dalam catatan Bank. *Performing loan* merupakan penggolongan kredit atas kualitas pembiayaan nasabah yang lancar atau terjadi tunggakan sampai dengan 90 hari. *Performing loan* dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan lancar adalah kredit yang tidak terdapat tunggakan. Setiap tanggal jatuh tempo angsuran, debitur dapat membayar pinjaman pokok maupun bunga.
- b. Pembiayaan dalam perhatian khusus adalah penggolongan kredit yang tertunggak baik dia angsuran pinjaman pokok dan pembayaran bunga. Akan tetapi tunggakannya sampai dengan 90 hari. *Non performing loan* merupakan kredit yang menunggak melebihi 90 hari. *non performing loan* di bagi menjadi tiga yaitu:
 - 1) Pembiayaan kurang lancar adalah kredit yang terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari.
 - 2) Pembiayaan diragukan adalah kredit yang terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari.
 - 3) Pembiayaan macet adalah kredit yang terjadi bila debitur tidak mampu membayar berturut-turut lebih dari 270 hari.

Pengertian pembiayaan bermasalah dalam hal yang terkait dengan pembiayaan bermasalah peneliti memberikan penjelasan tentang kredit bermasalah. Hal ini disebabkan baik istilah pembiayaan maupun *kredit*

artinya adalah sama. *Kredit* adalah istilah yang digunakan untuk peminjaman di Bank konvensional dengan membebankan bunga tetap. Sedangkan pembiayaan adalah istilah peminjaman di Bank Syariah dengan menetapkan sistem bagi hasil. Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Bank seperti yang telah di perjanjikan. Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar dan perhatian khusus. Sedangkan pembiayaan dikatakan bermasalah apabila termasuk kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.²² Landasan hukum penanganan pembiayaan bermasalah dapat di lihat dari kondisi anggota, antara lain:

- a) Penundaan pembayaran oleh seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis di larang menunda penyelesaian utangnya dalam *al-murabahah*.²³ Bila seseorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut pembeli dapat mengambil tindakan melalui prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan. Rasulullah Saw pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, “Yang melalaikan pembayaran utang pada hal ia mampu maka dapat dikenakan saksi dan dicemarkan nama baiknya.

²² Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Praktek*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2015), hlm 124.

²³ Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah d Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2007), hlm. 65.

b) Usaha anggota mengalami kebangkrutan jika pemesan yang berutang dianggap palit dan gagal dalam menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena ilai sedangkan ia mampu. Kreditor harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup kembali. Dalam hal ini Allah Swt berfirman dalam Qur'an Surah *Al-Baqarah* ayat 280:²⁴

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika orang berutang itu dalam kesukaran, berilah angguh sampai dia berkelapangan”.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun skripsi mengenai pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia cabang Gunung Tua.

Tabel II.2
Penelitian terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Liatanti dan Tokoh Wijono “Jurnal perbankan Syariah” Volume 6 No. 2 Maret 2020. ²⁵	Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Mandiri Sejahtera Gresik Jawa Timur. Mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah Akad Murabahah di BMT Syariah Pare.	Dengan melakukan penelitian di BMT Mandiri Sejahtera Gresik Jawa Timur mengatakan factor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tidak hanya datang dari nasabah melainkan pihak internal yang kurang teliti dalam analisa awal dan surpe sebelum pemberian pembiayaan dan upaya

²⁴ Imam ABU JA'FAR Al-thabari, Op Cit, hlm. 50.

²⁵ Liatanti dan Tokoh Wijono, “Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Mandiri Sejahtera Gresik Jawa Timur”, *Jurnal perbankan Syariah*, Volume 6 No. 2 Maret 2020, hlm 75.

			yang dilakukan adalah teguran, rescheduling dan restructuring serta pihak tidak pernah melakukan penyitaan jaminan karena benar benar menerapkan prinsip Syariah.
2	Rascolean dan Mangu. "Jurnal perbankan syariah" Volume 4 No. 3 april 2019. ²⁶	Kriteria pembiayaan bermasalah Bank yang telah ditetapkan oleh OJK dan BI.	Kredit macet pada dasarnya merupakan pinjaman dengan tunggakan 90 hari atau lebih kriteria tersebut paling umum diterapkan di berbagai negara untuk menentukan indikator yang buruk dalam pinjaman. Resiko kredit adalah salah satu resiko keuangan yang paling penting yang dihadapi oleh system perbankan fungsi yang paling dalam manajemen Bank adalah untuk mengontrol kualitas portopolio kredit rendahnya kualitas kredit adalah penyebab utamanya kebangkrutan.
3	Sobirin "Skripsi Institute Agama Islam Negeri Kudus 2018.	Penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah di BNT Kudus.	Mekanisme pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah di BMT yaitu: a. Identifikasi permasalahan. b. Penetapan kondisi tindakan dan penagihan. c. Tindakan penyelesaian dan penyelamatan. d. Melakukan SP 1 sampai 3. e. Penjualan pinjaman bila nasabah tidak mampu dan tidak

²⁶ Rascolean dan Mangu, "Kriteria pembiayaan bermasalah Bank yang telah ditetapkan oleh OJK dan BI", *Jurnal perbankan syariah*, Volume 4 No. 3 april 2019, hlm 54.

			punya rasa tanggung jawab.
4	Amiliskina “Skripsi Universitas Negeri Mataram,2018.	Mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah Akad Murabahah di BMT Syariah Pare.	Hasil penelitian yang diperoleh adalah tahapan penyelesaian, yaitu: a. Pendekatan procedure. b. Melihat dari sisi keadaan nasabah apakah ada masalah dalam usaha. c. Memberikan surat peringatan. d. Penjualan jaminan. e. Penghapusan pembiayaan.
5	Umi Kalsum “Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kendari 2017.	Restrukturisasi pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah pada BNI Syariah cabang Kendari.	<i>Restrukturisasi</i> pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah pada BNI Syariah yaitu: a. <i>Resceduling</i> (penjadwalan kembali). b. <i>Rekonditioning</i> (persyaratan kembali). c. <i>Restructuring</i> (penataan kembali).

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Liatanti dan Tokoh Wijono “Jurnal perbankan Syariah” Volume 6 No. 2 Maret 2020. Dengan judul jurnal Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Mandiri Sejahtera Gresik Jawa Timur. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penggunaan data primer dan sekunder, berdasarkan wawancara, observasi & dokumentasi. Kemudian perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi yang di gunakan dimana peneliti pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Sedangkan peneliti sebelumnya pada BMT Mandiri Sejahtera

Gresik Jawa Timur.. Dan dilihat dari peneliti sebelumnya lebih berfokus pada Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.

2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rascolean dan Mangu. "Jurnal perbankan syariah" Volume 4 No. 3 april 2019..dengan judul jurnal Kriteria pembiayaan bermasalah Bank yang telah ditetapkan oleh OJK dan BI Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penggunaan data primer dan sekunder, berdasarkan wawancara, observasi & dokumentasi. Kemudian perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi yang di gunakan dimana peneliti pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua Sedangkan peneliti sebelumnya Tidak menentukan tempat melainkan ketetapan oleh OJK dan BI. Dan dilihat dari peneliti sebelumnya lebih berfokus pada kriteria Bank yang mengalami pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.
3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sobirin Skripsi Institute Agama Islam Negeri Kudus 2018. Dengan Judul Skripsi Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BNT Kudus. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penggunaan data primer dan sekunder, berdasarkan wawancara, observasi & dokumentasi. Kemudian perbedaannya dengan

penelitian ini yaitu terletak pada lokasi yang di gunakan dimana peneliti pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua Sedangkan peneliti sebelumnya pada BNT Kudus. Dan dilihat dari peneliti sebelumnya lebih berfokus pada Identifikasi pembiayaan *murabahah* bermasalah, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dan penyelesaian pembiaayaan bermasalah pada akad *murabahah*.

4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Umi Kalsum Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kendari 2017. Dengan judul Skripsi Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BNI Syariah cabang Kendari. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penggunaan data primer dan sekunder, berdasarkan wawancara, observasi & dokumentasi. Kemudian perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi yang di gunakan dimana peneliti pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Sedangkan peneliti sebelumnya pada BNI Syariah cabang Kendari. Dan dilihat dari peneliti sebelumnya lebih berfokus pada Restrukturisasi pembiayaan *murabahah* bermasalah, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dan penyelesaian pembiaayaan bermasalah pada akad *murabahah*.
5. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Amiliskina Skripsi Universitas Negeri Mataram (2018), Dengan Judul Skripsi Mekanisme penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Syariah Pare Pengesahan Mataram. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penggunaan data primer

dan sekunder, berdasarkan wawancara, observasi & dokumentasi. Kemudian perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada lokasi yang di gunakandimana peneliti pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Sedangkan peneliti sebelumnya pada BMT Syariah Pare Pagesangan Mataram. Dan dilihat dari peneliti sebelumnya lebih berfokus pada Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jalan Sisingamangaraja No 234, Kelurahan Pasar Baru Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara, penelitian ini berlangsung mulai Juli 2022 hingga Juni 2023, dan setelah skripsi ini diterima untuk melakukan penelitian di lapangan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mengumpulkan data yang dilakukan dilapangan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dan pandangan perilakunya.

Metode penelitian kualitatif ialah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositive yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Dimana peneliti ialah sebagai instrument kunci dalam pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara purposive dan snowbal. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

C. Sumber Data

Adapun informan yang akan dijadikan sebagai sumber data untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini adalah data primer atau data utama yang dapat dari hasil wawancara dengan para informan.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai data informasi yang di cari. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²⁷ Dalam hal ini data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan bagian Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yaitu Bapak Husni Ardiansyah Tanjung, Bapak Muhammad Ridwan dan Bapak Sayuti Hasibuan hasil wawancara tersebut diuraikan dalam bentuk tulisan.

2. Data skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Sebagai data sekunder penulis mengambil dari buku-buku atau dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk melengkapi penelitian yang dilakukan. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.²⁸ Dalam penelitian ini data diperoleh melalui buku teori, karya ilmiah terutama

²⁷ Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019) Hlm. 20

²⁸ Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal 20.

yang berhubungan dengan masalah penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah*.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (pengamatan langsung) yaitu suatu teknik pengumpulan data, peneliti terlibat dengan kegiatan orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁹
2. Interview (wawancara) yaitu suatu teknik yang mengadakan tanya jawab seputar masalah penelitian untuk mendapatkan keterangan dari informan yang dibutuhkan terkait dengan masalah yang diteliti. Metode interview atau wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.³⁰ Peneliti akan menggunakan wawancara terstruktur untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari narasumber.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, maupun pada dokumentasi. Melakukan dokumentasi penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen,

²⁹ Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV Jejak, 2017), hal 42.

³⁰ Pandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), hal 1

notulen rapat, catatan harian dan lainnya. Dokumen ini digunakan untuk mengetahui data-data yang berupa catatan atau dokumentasi.³¹

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan seluruh data yang diperoleh melalui hasil dari observasi dan wawancara. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh peneliti antara lain:

1. Reduksi data, mereduksi data ialah merangkum pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.
2. Penyajian data, data yang dirangkum akan ditafsirkan dan diperjelas.
3. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini penarikan kesimpulan dari hasil data yang sudah dilakukan.

F. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan keabsahan data yang akurat ialah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif ialah instrumen itu sendiri. Dimana keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu yang singkat, akan tetapi dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar peneliti. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan drajat data yang dikumpulkan.

2. Triagulasi

³¹Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hal 391.

Triagulasi ialah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan hal sebagai berikut:

- a) Membandingkan hasil data pengamatan dengan hasil wawancara.
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang yang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

1. Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Situasi kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis multi dimensi termasuk dipangggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat diseluruh kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi ekonomi yang krisis, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis moneter yang luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitulisasi sebagian bank-bank di Indonesia.³²

PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dengan merger beberapa Bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat Bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu Bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan

³²<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada 14 Agustus 2022, pukul 10:00 WIB

tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi syariah (*Dual Banking System*). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank Umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI\No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau

tanggal 1 November 1999. PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Gunung Tua pertama kali berdiri pada tahun 2010.

Proses bergantinya Bank Syariah Mandiri menjadi Bank Syariah Indonesia pada tahun 2016, Otoritas jasa keuangan menyiapkan peta jalan atau roadmap pengembangan keuangan syariah. Pada tahun 2019, Otoritas jasa keuangan atau OJK mendorong bank syariah dan unit usaha syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau merger perbankan. Di antaranya PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pada tanggal 2 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir berencana menggabungkan bank syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah.

Pada bulan Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger bank syariah dari tiga bank Himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Pada tanggal 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada tanggal 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR03/PB.1/2021. Pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia (BSI).³³

³³<https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 08 September 2022 pukul 12.00.

2. Ruang Lingkup PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua merupakan badan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) menganut prinsip-prinsip syariah dan prinsip operasional bank syariah sebagai berikut

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha. Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun prinsip Operasional PT. Bank Syariah Indonesia yaitu Prinsip Keadilan, Prinsip Keterbukaan, Prinsip Kemitraan, Univerealitas.

3. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Profil PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua:³⁴

Nama : PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua

Alamat: Jln. SM. Raja No. 234

Telepon: (0635) 510919

Faksimile: (0635) 210929

Website : www.syariahindonesia.co.id

³⁴Buku Pedoman PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua

a. Visi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

“Bank Syariah terdepan dan Modren”

b. Misi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Berikut Misi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yaitu:

- 1) Meningkatkan layanan berbasis teknologi dan kualitas produk yang melampaui harapan nasabah.
- 2) Mewujudkan keuntungan dan pertumbuhan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 3) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai Islam.
- 4) Mengutamakan penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana murah
- 5) Mengembangkan Manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.³⁵


4. Struktur Organisasi Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, Manajemen PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua melakukan restrukturisasi, tujuan untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien. Struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

³⁵*Ibid.*

Gambar IV. 1

Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua



Sumber: PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua

5. Produk dan Jasa pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

a. Produk Penghimpunan Dana

Produk tabungan Bank Syariah Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu *Muḍarabah Muṭlaqah* dan *Wadi'ah yad ḍamamah*.

1) Tabungan Bank Syariah Indonesia

Tabungan BSI adalah simpanan dalam valuta rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka (menggunakan prinsip *Muḍarabah Muṭlaqah*).

2) Tabungan Mabruur

Tabungan mabruur adalah simpanan dalam valuta rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah (menggunakan prinsip *Muḍarabah Muṭlaqah*).

3) Tabungan Berencana

Tabungan berencana adalah simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target pada waktu yang diinginkan (menggunakan prinsip *Muḍarabah Muṭlaqah*).

4) Tabunganku

Tabunganku untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (prinsip *wadi'ah yad ḍamamah*).

5) Giro BSI

Giro Syariah Indonesia adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad damamah*. Prinsip dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha (menggunakan prinsip *wadi'ah yad damamah*).

6) Deposito BSI

Deposito Syariah Indonesia adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Muṭlaqah*.

b. Penyaluran Dana

Kegiatan pembiayaan yang dijalankan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua terdiri dari:³⁶

1) *Muḍarabah*

Pembiayaan *Muḍarabah* adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerjasama yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

³⁶Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan, sebagai *Micro Banking Manager* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 12 februari 2023.

2) *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank maupun bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Salah satu produk dari musyarakah BSI MMOB Dana Putar Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sementara dan bukan untuk *Permanent Working Capital*. Bersifat *Self Liquidating* seiring dengan menurunnya aktivitas bisnis pada periode terkait.

3) *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Salah satu produk *murabahah* yaitu Bank Syariah Indonesia OTO yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki kepemilikan kendaraan roda empat baik baru maupun bekas dengan sistem *murabahah*.

4) Gadai Emas Syariah

Gadai emas Syariah Indonesia adalah pinjaman kepada perorangan dengan jaminan emas atau barang.

c. Jasa Pelayanan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Kegiatan jasa yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua terdiri dari:

1) Reksadana Syariah

Wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi bentuk hukum reksadana yang dipasarkan melalui Bank Syariah Indonesia adalah kontrak investasi kolektif.

2) Bank Syariah Indonesia *Card*

Sebagai kartu ATM, kartu debit, dan kartu diskon. Jenis transaksi berupa tarik tunai, transfer antar rekening Bank Syariah Indonesia dan antar bank, pembayaran dan pembelian dan belanja.

3) Bank Syariah Indonesia *Mobile Banking*

Layanan transaksi perbankan melalui *mobile banking (Handphone)*

4) Bank Syariah Indonesia *Notifikasi*

Layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan jenis transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirimkan melalui media sms atau email.

5) Layanan ATM

Layanan perbankan berupa mesin anjungan tunai Indonesia yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia dimana dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi tunai maupun non tunai, ATM

Bank Syariah Indonesia juga dapat digunakan untuk nasabah dari bank anggota bersama, prima dan *Bancard*.

B. Hasil Pembahasan

1 Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Syariah Indonesia kcp Gunung Tua

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Bank seperti yang telah di perjanjikan. Pembiayaan yang dikatakan bermasalah apabila termasuk kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah terjadi setelah nasabah tidak melakukan angsuran atas pembiayaan yang telah ia dapatkan, hal tersebut yang membuat pihak bank syariah melakukan tindakan untuk menyelamatkan dana yang telah dikeluarkan sebagai pembiayaan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sayuti Hasibuan yaitu *Mitra Micro* PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua bahwa Pembiayaan Murabahah yang bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua Merupakan suatu resiko kemacetan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja bank dan mengalami *defisit* serta berepek pada nasabah yang menginvestasikan modalnya. Semaksimal apapun pihak Bank menganalisis setiap permohonan pembiayaan tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kemacetan dalam pembayaran. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya faktor-faktor tertentu, faktor internal maupun faktor eksternal yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah

pada akad *murabahah*.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Muhammad Ridwan *Micro Banking Relationship Manager* PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Gunung Tua bahwa dari faktor internal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* yaitu:

- a. adanya analisa kurang tepat terhadap usaha nasabah, maksudnya adalah kesilapan kariawan Bank dalam menganalisis pendapat usaha nasabah sehingga pembiayaan yang diberikan terlalu besar atau angsuran yang diberikan kepada nasabah terlalu besar
- b. lemahnya monitoring pihak bank dalam menganalisa sifat dan watak nasabah. maksudnya adalah kariawan Bank salah menilai kepribadian atau karakter nasabah.

Sedangkan Faktor eksternal adalah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dikarenakan kesulitan dalam keuangan, nasabah mengeluhkan tentang usaha yang tidak berjalan dengan lancar, dan musibah yang datang pada nasabah hal inilah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Menurut salah satu karyawan PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua Bapak Muhammad Ridwan bagian pemasaran factor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua adalah .³⁸

³⁷ Wawancara dengan Bapak Sauti Tanjung, sebagai Micro Banking PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 12 februari 2023.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan, sebagai Micro Banking PT Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 12 februari 2023.

- a. Kelemahan karakter nasabah, nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik dalam melakukan pembiayaan, meski dari awal akad hingga sudah dilakukannya pencairan.
- b. Faktor ekonomi, nasabah yang mengalami penurunan pendapatan otomatis akan terganggu atau terkena dampaknya, karena kondisi ekonominya bermasalah.
- c. Musibah yang dialami nasabah, banyak hal yang terjadi dalam dunia usaha, akan adanya musibah diluar kemampuan manusia, yang merupakan kehendak Allah seperti, penipuan, kecelakaan, musibah rumah tangga, penyakit, dan kematian.

2. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Pada Bank Syariah Indonesia

KCP Gunung Tua

Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, berdasarkan wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah sebagai berikut:³⁹

a. Penagihan

Penagihan adalah cara yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* yang bertujuan untuk menarik kembalidana yang telah diberikan kepada nasabah. Adapun cara pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua melakukan penagihan adalah:

- 1) Dihubungi (*Call*) ialah pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

³⁹ Wawancara dengan Bapak Husni Ardiansyah Tanjung, sebagai Branch Operation Manajer PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, pada tanggal 15 february2023.

menghubungi nasabah via telepon dengan mengingatkan nasabah atas keterlambatan pembayaran yang sudah jatuh tempo.

2) Dikunjungi (*Visit*) ialah pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua mengunjungi nasabah dengan menanyakan alasan nasabah atas keterlambatan pembayaran yang kemudian didokumentasikan, dibuat risalah, dan memastikan nasabah melakukan pembayaran dengan memberikan waktu paling lama 1 minggu.

3) Undang (*Invite*) ialah pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua memberikan surat untuk memperingati dan memberikan teguran kepada nasabah. Penagihan akan terus dilakukan oleh pihak Bank, cara penagihan ini dilakukan secara optimal ketika pembiayaan berada pada sandi 2 atau kolektibilitas dalam perhatian khusus. Ini dilakukan agar pembiayaan tidak pada sandi 3 atau kolektibilitas kurang lancar. Dan pada tahap ini pembiayaan yang diberikan selalu di *maintaince* agar tidak masuk pada sandi 3.

b. 3 R (*Rescheduling, Reconditining, Recstructuring*) Adapun 3 R yaitu:

1) *Rescheduling*

Rescheduling adalah upaya pertama dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua untuk menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran kembali angsuran pokok maupun bagi hasil yang sudah di tentukan.

Rescheduling adalah nasabah penjadwalan kembali sebagian atau

seluruh kewajiban nasabah. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan. Penjadwalan tersebut bisa berbentuk:

- a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan.
- b) Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan kemudian menjadi 6 bulan.
- c) Menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembiayaan.

2) *Reconditioning*

Reconditioning merupakan usaha pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua menyelamatkan pembiayaan yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (Persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak nasabah dengan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua yang kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan.

3) *Restructuring*

Restructuring umum tujuan *Restructuring Pembiayaan* adalah meningkatkan kemampuan nasabah dalam membayar pokok dan bagi hasil jaminan. Dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan hal yang harus diperhatikan adalah prospek usaha dan itikad baik nasabah. Prospek usaha dapat dinilai dengan melihat potensi perusahaan untuk menghasilkan *Net Inflow* yang positif dan prospek market dari produk jasa yang dihasilkan. Sedangkan itikad baik nasabah dapat dilihat dari kemauan dan kesediaan

nasabah dapat melakukan negosiasi dengan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, memikul beban kerugian yang akan ditetapkan sebagai hasil negosiasi dan mempunyai atau akan menyampaikan rencana restrukturisasi untuk dibahas dengan Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

c. Penyelesaian Melalui Surat Teguran

Apabila cara di atas tidak berhasil, pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua melakukan tekanan psikologis kepada nasabah dengan cara peringatan tertulis. Dalam surat tersebut, pihak Bank menetapkan batas pelunasan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Selanjutnya juga dicantumkan peringatan terhadap nasabah yang tidak kooperatif akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Penyelesaian Melalui *Write Off*

Write Off didefinisikan sebagai penghapusan bukuan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari pembukuan. Selain itu juga dilakukan pada pembiayaan bermasalah yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi, walaupun pihak bank tetap dapat melakukan penagihan atas pembiayaan macet tersebut. Tujuan utama penghapusan bukuan adalah untuk memperbaiki kondisi rasio *Non Performing Finance* (NPF).

Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Hapus buku, yaitu penghapusan secara bersyarat atau secara administrasi dengan sebatas syarat pelaporan di Bank Indonesia (BI) atau Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) saja. Secara hukum nasabah pada *write off* bagian ini masih harus membayar angsuran sehingga tidak menyebabkan hilangnya kewajiban.

2) Hapus tagih, yaitu pembebasan yang diberikan Bank syari'ah kepada nasabah untuk tidak membayar lagi kewajibannya kepada bank, baik pembebasan seluruh sisa hutangnya ataupun sebagian tagihannya.

e. Penyelesaian Melalui Penetapan Denda

Denda merupakan ganti rugi yang harus di bayar oleh nasabah kepada bank yang peruntukannya dikhususkan sebagai dana sosial bukan sebagai pendapatan bank. Dana tersebut ditempatkan rekening yang berbeda dan tidak boleh dicampur adukan dengan rekening pendapatan bank sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN- MUI/IX/2000. Dari peraturan tersebut, pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua menetapkan denda keterlambatan sesuai besar pinjaman yang diterima. Penerapan denda tersebut agar nasabah lebih disiplin dan tepat waktu dalam mengembalikan angsuran pembiayaan.

f. Penyelesaian Melalui Jaminan

Setelah cara penyelamatan telah dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, cara selanjutnya yang digunakan oleh pihak dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah menurut wawancara yang dilakukan dengan marketing unit yaitu dengan cara eksekusi jaminan yaitu mengambil alih jaminan, nasabah yang berada pada tahap ini yaitu nasabah yang telah berada dalam pembiayaan bermasalah.

Jika nasabah masih punya itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan tetapi tidak ada prospek usaha dan nasabah debitur tidak mempunyai kemampuan lagi untuk melunasi kewajibannya, maka Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua melakukan mediasi dengan mengajak nasabah secara damai untuk menjual barang jaminan atau dengan memberikan kesempatan kepada nasabah agar menyerahkan aset yang dikuasainya untuk melunasi kewajibannya kepada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Dan jika nasabah tidak lagi mempunyai itikad baik untuk membayar kewajibannya maka Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua melakukan tekanan kepada si nasabah, berupa teguran maupun peringatan tertulis dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum.

Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua melakukan eksekusi jaminan dengan cara penjualan barang jaminan tersebut melalui Kantor Pelayanan Kelayakan Negara dan Lelang (KPKNL). Adapun syarat suatu barang jaminan bisa dilelang melalui KPKNL yaitu pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua memberikan Surat Peringatan (SP I, SP II, SP III), Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua telah memberikansurat Plang, dan surat somasi kepada nasabaha

Berdasarkan permohonan yang di ajukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua, maka KPKNL akan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua memilih penyelesaian melalui KPKNL yaitu dikarenakan biaya relatifmurah,

waktu penyelesaian relatif lebih cepat, dan mendorong penyelesaian hutang sebelum pelaksanaan lelang.

Analisis Peneliti dalam penelitian ini adalah bahwa pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada Bank seperti yang telah di perjanjikan. Hal ini diakibatkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya faktor intrnal dan eskternal. Faktor Internal Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari segi internal biasanya pada pihak nasabah. Dapat kita lihat dari segi karekter nasabah. laba usaha. Faktor Eksternal banyak kendala dalam berusaha bukan hanya dari jiwa nasabah, namun ada juga dari faktor eksternal, seperti faktor alam misalnya musibah yang melanda nasabah sehingga terjadi penunggakan bagi nasabah.

Adapun analisis peneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah Penagihan, penagihan adalah cara yang dilakukan untuk menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah. *Rescheduling* (penambahan jangka waktu), jangka waktu ditambah kepada nasabah untuk membayar kembali angsurannya. *Reconditioning* (persyaratan kembali), merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Peringatan dengan tertulis, dalam surat tersebut pihak bank menetapkan batas pelunasan. *Restructuring*, meningkatkan kemampuan nasabah dalam membayar pokok dan bagi hasil jaminan. Penyelesaian Melalui Penetapan Denda merupakan ganti rugi yang harus di bayar oleh nasabah dan Lelang mengeksekusi jaminan yaitu melelang jaminan nasabah.

Penelitian terdahulu yang paling relevan dengan penelitian ini adalah penelitian Sobirin Skripsi Institute Agama Islam Negeri Kudus 2018. Dengan Judul Skripsi Penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BNT Kudus. Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, penggunaan data primer dan sekunder, berdasarkan wawancara, observasi & dokumentasi. Kemudian dilihat dari isi peneliti sebelumnya dengan penelitian ini lebih berfokus pada faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*.

C. Keterbatasan penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah yang sesuai dengan panduan yang diberikan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan agar memperoleh hasil yang sebaik mungkin. Namun dalam penelitian yang dilakukan, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit. Terdapat beberapa keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Dalam penelitian ini, peneliti hanya membahas tentang pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah*. Padahal masih banyak lagi akad-akad yang menggunakan pembiayaan.
- b. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mewawancarai karyawan yang menangani pembiayaan bermasalah dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua adalah faktor Internal dan Eksternal. Faktor Internal Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dari segi internal biasanya pada pihak nasabah. Dapat kita lihat dari segi karakter nasabah. laba usaha. Faktor Eksternal banyak kendala dalam berusaha bukan hanya dari jiwa nasabah, namun ada juga dari faktor eksternal, seperti faktor alam misalnya musibah yang melanda nasabah sehingga terjadi penunggakan bagi nasabah.

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua dengan cara Penagihan, penagihan adalah cara yang dilakukan untuk menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah. *Rescheduling* (penambahan jangka waktu), jangka waktu ditambah kepada nasabah untuk membayar kembali angsurannya. *Reconditioning* (persyaratan kembali), merupakan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Peringatan dengan tertulis, dalam surat tersebut pihak bank menetapkan batas pelunasan. *Restructuring*, meningkatkan kemampuan nasabah dalam membayar pokok dan bagi hasil jaminan. Penyelesaian Melalui Penetapan Denda merupakan ganti rugi yang harus di bayar oleh nasabah dan Lelang mengeksekusi jaminan yaitu melelang jaminan nasabah.

B. SARAN

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua peneliti memberikan saran-saran yang mungkin dapat menjadi bahan masukan. Adapun saran-saran penulis sebagai berikut:

a. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua

Untuk Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua agar tetap berpegang pada prinsip syariah Islam dan meningkatkan strategi baik dalam penyaluran dana, sehingga Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua sebagai lembaga keuangan syariah yang keberadaannya untuk ekonomi umat dapat tercapai. Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua diharapkan lebih detail dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah agar nasabah pembiayaan bermasalah pada bank tidak meningkat.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik terhadap judul Analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah* agar lebih menggali lagi tentang akad *murabahah* pada pembiayaan bermasalah di bank-bank syariah lainnya. dan terus mencari referensi yang lebih banyak dan terbaru.

DAFTAR FUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshari, *Perbankan Syariah d Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2014.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Yogyakarta: RajaGrafindo Persada.
- Agus Triyanto, *Hukum Perbankan Syariah*, Malang: Swtara Pers, 2016.
- Buku Pedoman PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah, Al-Qur'an dan Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka Tangerang*: Kalim, 2018.
- Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000
- Faturrahman Djaml, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah Sesuai PSAK dan IFRSI*, Jakarta: PT Grasindo, 2020.
- <https://indonesia.id/infografis/berdirinya-bank-syariah-indonesia>, diakses pada tanggal 08 September 2022.
- <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada 14 Agustus 2022.
- Imam ABU JA'FAR Al-thabari, *Dalam Tafsir Jamiul Bayan Fiwil Quran*, 2018
- Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Praktek*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2015.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Khotibul Umam Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Liantanti dan Tokoh Wijono, "Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Mandiri Sejahtera Gresik Jawa Timur", *Jurnal perbankan Syariah*, Volume 6 No. 2 Maret 2020.

- M. Agus Yusron, *Memahami Makna Ayat Kalam* Jakarta: Guepedia, 2021.
- Muh. Fitrah, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV Jejak, 2017
- Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV. AdanuAbimata, 2021.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema InsaniPress, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2014.
- Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
- Pandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.
- Rascolean dan Mangu, "Kriteria pembiayaan bermasalah Bank yang telah ditetapkan oleh OJK dan BI", *Jurnal perbankan syariah*, Volume 4 No. 3 april 2019.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Siti Mardiyah, *Teori dan Praktikum Manajemen Pembiayaan Syariah*, Palembang: NoerFikri, 2016.
- Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah*, Jakarta: UII Press, 2017.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2018.
- Tim Penyelenggara Penterjemah Al-quran, *Al-quran dan Penterjemah*, Semarang: Toha putra 2014.
- Tony Wijaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Veithzal Rivai, Andri Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2018.
- Wangswidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam (BMUI & Takaful) di Indonesia*, Malang: UB Press, 2014.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah di Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua menerapkan pembiayaan dengan akad *Murabahah*?
2. Apakah ada nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan akad *Murabahah*?
3. Apakah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*?
4. Apakah ada kendala ketika menangani pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah*?
5. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah*?